

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGRIAN SEKOLAH SD NEGERI SA'TAB DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TIMOR TENGAH UTARA**

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Kelurahan Eban tentang usul penegrian Sekolah Dasar Negeri Sa'tab No. 12 Tahun 2002 di wilayahnya masing-masing.
2. Surat pengantar Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara Tgl 26 Oktober 1970 No. 131/IV/6/2002 tentang usul penegrian SD Negeri No. 12 Tahun 2002.
- Menimbang : 1. Bahwa maksud pembangunan SD Negeri adalah untuk menampung anak-anak usia sekolah yang belum tertampung pada Sekolah Dasar yang sudah ada.
2. Bahwa atas permohonan masyarakat setempat yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan untuk menjadikan sekolah Negeri yang dibangun berdasarkan Nomor 12 Tahun 2002 sebagai Sekolah Dasar Negeri di Kelurahannya.
3. Bahwa berhubung itu dipandang perlu direstui dan meresmikan SD Negeri No. 12 tahun 2002 sebagai SD Negeri sesuai lampiran surat keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037),
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah-Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1655),
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Pendidikan,
4. Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan SD Tahun 1979/1980,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara Nomor 2/PD/1961 Tentang Wajib Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Merestui sekaligus meresmikan berdirinya Sekolah Dasar Negeri Nomor 12 Tahun 2002 sebagai Sekolah Dasar Negeri sesuai surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2001 dengan keputusan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 17 Juli 2001

Bupati Timor Tengah Utara



Dr. Hendrikus Sakunab